



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email: dishut@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/18 / 1.3/ DISHUT

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1099/ tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedua : Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Ketiga.....

- Ketiga : Tim Pertimbangan Pelayan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi public di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan pelayanan sengketa.
- Kelima : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada TIM Pertimbangan Pelayan Informasi.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2024

KEPALA DINAS,



AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197708171997031003

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di - Palangka Raya ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
4. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di - Palangka Raya ;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
7. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya ;
8. Masing- masing yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Pelaksana Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 522/16 / I.3/ DISHUT
 Tanggal : 29 Januari 2024
 Tentang : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan 2. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 4. Kepala Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Risma Manurung, S.Hut 2. Sika Rimbon, S.Hut 3. Tan Rachman, ST 4. Wahyu Ramadhan, S.Hut 5. Taufiq Irawan, ST 6. Dedy Ahmad, S.Kom <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasan Bahtiar, S.Hut 2. Moch Arifin Setiawan, S.Hut 3. Mukhrim Abbas, S.Hut 4. Hadriani, S.Hut 5. Hummaid, S.Kom 6. Putri Sekar Mayang 7. Ahmad Husien, S.M <ol style="list-style-type: none"> 1. Yoanitha, S.Hut., M.Si 2. Junita Asi, A.Md 3. Adrio 4. Weldy Riski Pratama, S.Hut 5. Syaidil Yachsen

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2024


 KEPALA DINAS,
AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770817 199703 1 003

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. PENGARAH

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani surat jawaban pemohon informasi dan surat jawaban kebenaran oleh pemohon informasi, pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana, di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

III. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

1. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 hari kerja + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang di tandatangi oleh atasan PPID Pelaksana.
2. Jika permohonan informasi ditolak dan pemohon informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis jangka waktu 30 hari kerja.
3. Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke-4 bidang pelayanan PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan informasi public kepada pemohon informasi yang dibantu oleh seorang Koordinator.

a. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI

Bidang Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :

1. Menerima pemohon informasi di meja informasi pada ruang kerja PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
3. Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Memberi penjelasan pada pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis informasi yang diminta.
5. Meminta pada pemohon informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

b. BIDANG PENGELOLA INFORMASI

Bidang Pengelola Informasi mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan jenis informasi yang didata oleh bidang pelayanan informasi pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretaris di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pelayan informasi dengan jangka waktu 10 hari + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
3. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh pemohon informasi dengan jangka waktu 30 hari kerja.
4. Mempersiapkan dan membuat proses surat-menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Bidang dokumentasi dan arsip mempunyai tugas, mengagendakan/mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

d. BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan Atasan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pembagian uraian tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2024

KEPALA DINAS,




AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.S i
Pembina Tingkat I
NIP. 197708171997031003